

RANCANGAN
DRAFT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR...TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang tentram, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat;

b. bahwa perkembangan masyarakat dan arus globalisasi telah mengakibatkan munculnya perilaku baru yang belum diatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, sehingga perlu adanya pengaturan yang tepat, komprehensif, efektif dan efisien;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Kabupaten sesuai kewenangan dalam peraturan perundangan-undangan;

d. Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum,

Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, sehingga perlu diganti;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9 dan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959 Pembentukan Kabupaten Kutai dengan Ibukota nya Tenggarong);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2886);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5051) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor....);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Ketenteraman adalah suasana batin dari individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
5. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
6. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur

- sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
7. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
 8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
 9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada dikelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
 10. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
 11. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 12. Pembinaan dan/atau sosialisasi adalah proses, cara usaha tindakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 13. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 14. Patroli adalah kegiatan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
 15. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan

memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

16. Pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam mengawal para pejabat/orang-orang penting (Very Important Person/VIP) dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, kebijakan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pemerintah.
19. Kerusuhan Massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, perusakan Fasilitas Umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
23. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
24. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas
26. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
27. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejulur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
29. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung lainnya.
30. Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat atau benda/alat, dapat didatangi, dimanfaatkan dan/atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
31. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
32. Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh di permukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di kawasan perkotaan selain hutan/rimba.
33. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
34. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.
35. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
36. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
37. Rumah Kos dan/atau Rumah Kontrakan adalah bangunan berupa rumah atau yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.

38. Sekolah adalah Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, dan Sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
39. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
41. Izin adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan perundang undangan dan Peraturan Daerah yang merupakan bukti legalitas dalam melaksanakan usaha baik masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum.
42. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
43. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
44. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, yang bersifat sementara/tidak menetap.
45. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat secara sinergis dalam pengembangan usahanya sehingga mampu tumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas.
46. Lokasi binaan adalah zonasi lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
47. Tempat Hiburan adalah tempat usaha penyelenggaraan dari Pemerintah Daerah atau Swasta berupa kegiatan seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan lainnya yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai.
48. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
49. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
50. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja

- dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
51. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembawa di tempat umum.
 52. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
 53. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat.
 54. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai peraturan perundang- undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan masyarakat.
 55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 56. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 57. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 58. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 59. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Trantibum;

- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Sistem Informasi;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan/Kelurahan dan desa;
- g. Pendanaan;
- h. Ketentuan penyidikan; dan
- i. Ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Deteksi dini;
 - b. Pembinaan dan Penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawalan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Pengadilan Negeri;
 - e. Perangkat Daerah teknis;
 - f. Camat;
 - g. Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Ketertiban Umum
Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi :
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Penanganan gangguan Trantibum; dan
 - c. Pembinaan masyarakat melalui Penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
- (2) Penanganan gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
 - a. tertib aparatur;
 - b. tertib tata ruang;
 - c. tertib jalan;
 - d. tertib angkutan jalan;
 - e. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - h. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - i. tertib bangunan;
 - j. tertib sosial;
 - k. tertib budaya
 - l. tertib kesehatan;
 - m. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - n. tertib administrasi kependudukan; dan
 - o. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam lingkungan bermasyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
 - a. Informatif;
 - b. Dialogis;
 - c. Humanis; dan
 - d. Persuasif;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan monitoring kondisi daerah;
- b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
- c. penguatan peran masyarakat (ketua RT, tokoh masyarakat, agama dan pemuda);
- d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- e. pembentukan jejaring media sosial.

Bagian Keempat

Teknis Operasional

Pasal 7

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengawasan
 - c. penertiban; dan
 - d. penindakan;

Pasal 8

Satpol PP dalam menyelenggarakan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya melalui surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Tertib Tata Ruang

Pasal 9

Setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai Izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang Berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- e. Setiap perangkat daerah teknis dilarang mengeluarkan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan rumah, perumahan, pemukiman, pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern atau yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan tata ruang.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan Izin; dan/atau
 - e. pembongkaran Bangunan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2

Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat Pelindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang, Pemerintah Daerah melakukan upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan jalan satu arah;
 - b. penyediaan dan pengaturan fasilitas parkir; dan
 - c. pengaturan perlengkapan jalan, berupa:
 1. rambu Lalu Lintas;
 2. marka jalan;
 3. jalur bebas parkir;
 4. rambu penyeberangan;
 5. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 6. alat penerangan jalan;
 7. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 8. alat pengawasan dan Pengamanan jalan;
 9. pejalan kaki; dan
 10. fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya Penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, setiap Orang dilarang:
 - a. mempergunakan Ruang Milik Jalan selain peruntukan Jalan Umum;
 - b. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya ruang Lalu Lintas jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi Saluran Air, hydrant, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
 - d. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen dan/atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
 - e. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan Kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, tambal ban di bahu Jalan dan trotoar;
 - f. menggunakan bahu Jalan dan trotoar sebagai tempat parkir Kendaraan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan;
 - g. memasang portal tanpa Izin;
 - h. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan Jalan dan parit/drainase/got yang dapat mengganggu Pengguna Jalan lebih dari 24 jam, kecuali kegiatan proyek;
 - i. melakukan balapan atau ketangkasan menggunakan Kendaraan di jalan tanpa Izin; dan dengan
 - j. membiarkan Hewan Ternak berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - d. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
 - e. denda administratif;
 - f. penghentian kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan pembongkaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- (1) mengoperasikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

- (2) Kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor dilarang menggunakan jalur lalu lintas yang bukan peruntukannya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyebrangan (zebra cross) dan atau terowongan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jasa angkutan dijalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak ada trotoar.

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,14 dan 15 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi Jalan.
- (2) mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (3) Pelaksanaan upaya Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap kendaraan umum, pribadi, perusahaan yang memasuki kota tenggarong harus dalam keadaan bersih.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit, atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan sejenis empat yang bermesin dua tak.

Pasal 18

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 19

- (1) Setiap penumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet; dan
 - c. meludah sembarangan.
 - d. merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang berkendaraan bermotor.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut terbuka; dan
 - c. melakukan galian, urukan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum, setiap Orang dilarang:
 - a. mempergunakan Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan Izin dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
 - d. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, halte, tiang listrik, pohon, dan Fasilitas Umum lainnya kecuali atas Izin Pejabat yang Berwenang;
 - e. melepaskan Hewan Ternak berkeliaran di Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum;
 - f. membuang Sampah tidak pada tempatnya; dan
 - g. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di Taman dan Fasilitas Umum, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan.
 - h. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, trotoar, jalur hijau dan taman;
 - i. menerangkan layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;
 - j. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak serta menutup rambu-rambu lalu-lintas, pot pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - k. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - l. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu proyek;
 - m. membakar sampah atau kotoran dijalan, trotoar, jalur hijau dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - n. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan didaerah milik jalan;
 - o. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - p. memakir kendaraan bermotor diatas trotoar; dan
 - q. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan dalam keadaan semula;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap; dan/atau
 - f. pembongkaran;
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik Hewan Ternak atau peliharaan dilarang melepas, menambat, mengembala atau berkeliaran dan/atau membuang kotoran di lingkungan pemukiman dan Fasilitas Umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk Ternak dan rumah pemotongan hewan di lingkungan pemukiman, kecuali atas Izin Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menutup selokan, drainase, got dan/atau parit yang dapat mengakibatkan tersumbatnya Saluran Air.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. daya paksa polisional.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos wajib:
 - a. membuat data penghuni; dan
 - b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui kepala desa/lurah yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh kepala desa/lurah setempat.

- (2) Setiap pemilik atau Pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos dilarang menempatkan penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam rumah yang sama, kecuali merupakan pasangan yang sah menurut peraturan perundang undangan.
- (3) Setiap pemilik atau pengelola Rumah Kontrakan dan/atau Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan Izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan Sekolah pada jam pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas Izin dan/atau diketahui oleh pihak Sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/Izin dari pihak Sekolah.
- (2) Setiap Orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi siswa yang berpakaian seragam Sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak Sekolah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau menyulut petasan, mercon, dan/atau sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu; dan/atau

- c. membawa senjata tajam, senjata api di jalan, Taman atau Fasilitas Umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
 - d. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap; dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu Lalu Lintas, tiang penerangan jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah; dan
 - b. membuang Sampah sembarangan di Taman, Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. daya paksa polisional; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, Unjuk Rasa dan/atau penggerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, ujuk rasa, rapat umum dan penggerahan massa di Fasilitas Umum dan Fasilitas pelayanan publik.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

- c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp1.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 6

Tertib Sungai, Saluran dan Pinggir Pantai

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Sungai, Saluran Air, saluran irigasi, saluran drainase dan pelestarian air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sepanjang Sungai, Saluran Air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan Sungai serta Saluran Air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang:
 - a. membuang Sampah ke Sungai, laut, danau, Saluran Air, saluran drainase, sumber air dan pinggir pantai;
 - b. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen Bangunan pelengkapan jalan, kecuali dilakukan petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. membangun Bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas Saluran Air, Saluran Drainase, Sungai dan bantaran Sungai, kecuali mendapat Izin dari Pejabat yang Berwenang;
 - d. membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, laut, danau, Saluran Air, saluran drainase, sumber air dan pantai yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pendangkalan, dan/atau pencemaran Saluran Air, saluran drainase dan Sungai.
 - f. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan arus listrik, strum accu (aki), bahan kimia, bahan biologis (tumbuhan beracun), bahan peledak, alat pukat tarik (Trawl)/Rimpa ,bangunan yang berada di atas sungai/air, yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan atau lingkungan.
 - g. membuat rakit, keramba dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/water way;
 - h. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau benda-benda dan/atau

- memandikan hewan di kolam milik Pemerintah Daerah;
- i. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam milik Pemerintah Daerah dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
 - j. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha.
 - k. melakukan proses dewatering yang berdampak pada lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. daya paksa polisional; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 30

Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, pertanian dan irigasi atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memiliki Izin usaha dari Bupati atau Pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Izin yang telah diberikan; dan
 - c. ikut berpartisipasi dalam menjaga Trantibum di lingkungan tempat usaha dan usaha tertentu.
- (3) Jam operasional Minimarket, Supermarket, hypermarket, Department Store dan Waralaba/Franchise wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai Jum'at pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

- b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- c. Sebagaimana pada pasal 31 ayat (3) huruf a dan b jam operasional yang melaksanakan aktifitas 24 jam maka wajib memiliki izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pembuatan, perakitan, penjualan, memasukan, mengoperasikan, dan sejenisnya wajib mengikuti ketentuan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah Pemotongan Hewan untuk acara peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim, wajib mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap;
 - b. daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya

- dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke- dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Perangkat Daerah yang berwenang; dan
 - b. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) secara eceran berupa botol, jerigen dan dispenser pertamini, dan usaha sejenisnya tanpa izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, 32, 33, 34 dan 35 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara atau tetap, dan
 - d. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 36

- (1) Setiap pemilik/pengelola tempat usaha dan usaha tertentu dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan usaha tertentu di tempat yang dilarang;
 - b. memfasilitasi, membuat, menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol dan/atau obat-obatan terlarang; dan
 - c. menjadikan tempat usaha dan usaha tertentu sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - d. denda administratif;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, wajib melakukan penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan Lokasi PKL.
- (3) Penetapan Lokasi PKL dalam rangka penataan PKL dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. Pembinaan dan bimbingan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap PKL wajib:

- a. mematuhi tempat dan waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyediakan tempat Sampah;
- e. tidak mengganggu Lalu Lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi

- dalam bentuk apa pun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk PKL.

Pasal 39

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau Lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Daerah;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau Bangunan di sekitarnya;
- g. mengganggu Lalu Lintas dan kepentingan umum;
- h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL oleh Pemerintah Daerah secara terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus untuk PKL yang kegiatan usahanya menggunakan Kendaraan;
- j. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan/atau
- k. meninggalkan peralatan dan barang dagang setelah sebesar berjualan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas yang dilarang untuk tempat usaha atau pada tempat yang bukan merupakan lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk Lokasi PKL.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

Pasal 41

- (1) Setiap PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Peraturan Daerah.

Paragraf 8

Tertib Bangunan dan Penghuni Bangunan

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. mendirikan Bangunan pada Taman dan Jalur Hijau, kecuali mendapatkan Izin dari Pejabat yang Berwenang; dan
 - b. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya seperti baleho, banner, sticker dan poster yang dipasang tanpa perizinan berusaha dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
 - c. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuhan-tumbuhan lain, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - d. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, ruang milik waduk, ruang milik, danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk keperluan Pemerintah Daerah.
 - e. membangun menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. mengembalikan dalam keadaan semula.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan ijin yang telah ditetapkan.

Pasal 44

Pemilik/pengelola tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib mempunyai izin resmi dari perangkat daerah serta menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain sesuai dengan fungsi tower.

Pasal 45

- (1) Setiap pemilik dan pengguna persil atau penanggung jawab kegiatan wajib :
 - a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotik hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar/saluran air (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
 - e. memelihara dan merapikan rumput tanam, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e, dikhkusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar lingkungan jalan protokol dan dilakukan sekurang kurangnya setahun sekali.

Paragraf 9

Tertib Sosial

Pasal 46

Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial menyediakan:

- a. rumah singgah;
- b. fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi Gelandangan, Pengemis atau anak punk; dan/atau
- c. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan terhadap

- Orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan.
- (3) Orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau Orang lain, dan/atau mengganggu Ketertiban Umum dan/atau keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Orang dengan gangguan jiwa:
- a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga atau wali; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi Orang dengan gangguan jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.
- (5) Pelaksanaan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dilakukan oleh OPD Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satpol PP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi serta instansi terkait lainnya, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin tertib sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan program Rehabilitasi Sosial bagi Orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan Pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial dapat menyediakan klinik konsultasi terpadu, dalam rangka memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi Orang yang mengalami penyimpangan perilaku ketertarikan sesama jenis kelamin.
- (4) Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun, baik dilakukan sendiri sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin tertulis Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan sebagai pengemis, badut, pengamen, manusia silver dan/atau menggelandang di Fasilitas Umum.
- (3) Setiap Orang dilarang mengeksplorasi anak sebagai Pengemis, badut, Pengamen, manusia silver, menjadi Anak Jalanan, dan/atau menggelandang di Fasilitas Umum.
- (4) Setiap anak punk dilarang menggelandang atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (5) Setiap Orang dilarang memberikan uang kepada Pengemis, anak yang dieksplorasi untuk mengemis, Gelandangan, Anak Jalanan dan pengamen.
- (6) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif.
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
 - f. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan:
 - a. melanggar kesuilaan atau kesopanan di Fasilitas Umum, dengan sengaja dan terbuka; dan/atau
 - b. berperilaku sebagai pasangan sesama jenis yang melanggar kesuilaan atau kesopanan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial atau tempat pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial;

Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
 - b. melakukan perbuatan melacurkan diri; dan/atau
 - c. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pengiriman ke tempat Rehabilitasi Sosial atau tempat pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif.
 - c. pencabutan Izin usaha; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang datang menginap atau menetap, atau Setiap Orang yang menerima kedatangan Orang yang datang menginap atau menetap di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melapor kepada ketua RT (Rukun Tetangga), Ketua RW (Rukun Warga) dan aparat pemerintah setempat (Lurah,Camat dan Disdukcapil) dengan melampirkan identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili.
- (2) Setiap Orang dilarang berada di kamar Penginapan, wisma, home stay, hotel dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya yang sah dan/atau dengan pasangan sejenis yakni, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
 - a. mencari upah jasa dari penggelapan mobil dan usaha lainnya di persimpangan jalan dan/atau lampu merah;
 - b. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman taman serta fasilitas umum lainnya;
 - c. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat maupun terselubung untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul;
 - d. berhenti atau berjalan mondar-mandir baik dengan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dan atau berjalan kaki di depan tempat-tempat tertentu, didekat rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan atau warung dan pada tempat-tempat umum yang dalam keadaan remang-remang atau gelap yang karena tingkah lakunya tersebut dapat mencurigakan atau menimbulkan suatu anggapan sebagai pekerja seks komersil;
 - e. bertindak sebagai mucikari atau perantara dengan mengkoordinir satu atau beberapa orang untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil, waria dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul; dan
 - f. bertindak sebagai beking yang melindungi pekerja seks komersil, waria dan/atau memberikan sarana dan prasarana untuk melakukan perbuatan zinah atau perbuatan cabul.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp500,000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 10

Tertib Kesehatan

Pasal 54

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan atau praktik pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Setiap Orang dilarang menyediakan, meracik, dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang:
- menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
 - menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa Izin yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama;
 - membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol berbagai golongan;
 - memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makan yang memabukkan atau berbahaya;
 - mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum minuman beralkohol; atau
 - menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, dan panti pijat tanpa Izin dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Minuman beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut :
- minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.
- (5) Produksi dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diijinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan Izin.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 56

- (1) Dilarang merokok diluar tempat – tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Dilarang mendistribusikan dan menjual rokok kepada anak dibawah umur.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah untuk meninggalkan lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. Paksaan untuk meninggalkan lokasi Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 11

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 57

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain selain Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara Tempat Hiburan wajib mematuhi ketentuan jam operasional Tempat Hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 58

- (1) Setiap pemilik/pengelola atau penyelenggara usaha Tempat Hiburan dilarang:
 - a. menerima pengunjung pelajar dan aparatur sipil negara pada jam Sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau
 - b. menerima pengunjung usia di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk Tempat Hiburan malam berupa diskotek, karaoke, panti pijat, dan Tempat Hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik/pengelola atau penyelenggara usaha Tempat Hiburan berkewajiban:

- a. mengawasi dan menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, senjata api, minuman beralkohol, narkotika dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana lainnya;
- b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika dan zat adiktif lainnya serta untuk tidak melakukan praktik prostitusi dan tindak pidana lainnya; dan
- c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan Penertiban Tempat Hiburan atau tempat kegiatan keramaian yang mengganggu Trantibum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara Tempat Hiburan dan tempat keramaian yang mengganggu jalannya kegiatan keagamaan.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara/tetap; dan
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha permainan online, Neo game, dan billyard, wajib memiliki Izin usaha dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha permainan online, video game, dan billyard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima kunjungan dan/atau melayani pelajar dan aparatur sipil negara pada jam Sekolah atau jam kerja.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat

- mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Instansi terkait dan Pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3) dan (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan sementara atau tetap; dan
 - e. Pencabutan Izin.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 12

Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk yang bepergian wajib membawa identitas diri.
- (2) Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu identitas anak;
 - d. kartu pelajar atau kartu mahasiswa; dan
 - e. dokumen yang menerangkan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di setorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan pendapatan daerah.

Paragraf 13

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan/atau gangguan Trantibum melalui aplikasi Siaga 24 jam Satpol PP atau media sosial;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya antara lain kegiatan sosial kemanusiaan dan gotong royong; dan
 - c. Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif terhadap adanya gangguan Trantibum dan memediasi

atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Paragraf 14

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 49 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (7), Pasal 56 ayat (4), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 62 ayat (3) lebih lanjut mengacu pada Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berupa penghentian sementara dan/atau pencabutan perizinan berusaha yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP berkoordinasi dengan pemangku kewenangan pada:
 - a. Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Pemerintah Pusat melalui Instansi Vertikal di Daerah.
 - c. Perangkat Daerah pemangku Peraturan daerah teknis.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Camat;
 - d. Lurah/Kepala Desa.

- (4) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 67

- (1) Bupati membentuk Satgas Linmas di Daerah.
- (2) Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (3) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengorganisasian; dan
 - b. pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satgas Linmas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas di perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, dan untuk kecamatan dijabat Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- (3) Anggota Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di tingkat kecamatan, Kelurahan dan Desa serta anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah berjumlah 10 (sepuluh) Orang di tingkat Kelurahan dan Desa.
- (5) Tugas Satgas Linmas meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan Pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Trantibum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengarahkan anggota Satlinmas di tingkat kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB IV

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 69

- (1) Untuk menciptakan Trantibum di daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat atau pihak lain;
 - b. temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah; dan/atau
 - c. laporan/teguran/peringatan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tindakan Penertiban, Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah terkait.

Pasal 70

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengawasan;
 - c. preventif non yustisial; dan
 - d. penindakan yustisial.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dan d dilakukan terhadap Orang/Badan usaha/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kedua

Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan yang Perizinan Berusaha Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 74

- (1) Tindakan Penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinan berusaha bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan:
 - a. pemeriksaan setempat meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. Kelengkapan perizinan berusaha.
 - b. proses penindakan meliputi:
 1. meminta berita acara pemeriksaan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan; dan
 3. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinan berusaha bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Pol PP dalam melaksanakan tugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SOP Satpol PP.
- (2) SOP Satpol PP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SOP penegakan Peraturan Daerah;
 - b. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. SOP pelaksanaan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - d. SOP pelaksanaan Pengawalan pejabat/ Orang penting;
 - e. SOP pelaksanaan Pengamanan tempat penting; dan
 - f. SOP pelaksanaan operasional Patroli.

- (3) Penetapan SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 76

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
- prinsip umum; dan
 - prinsip khusus, dengan mengedepankan upaya preventif.
- (2) Peran aparat Satpol PP dalam penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan Pelindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

Paragraf 2

Prinsip Umum

Pasal 77

Prinsip umum meliputi:

- menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
- mengayomi dan melayani masyarakat;
- bertakwa, berlaku jujur dan profesional;
- mengedepankan perencanaan yang berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- matang serta mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Paragraf 3

Prinsip Khusus

Pasal 78

Prinsip khusus meliputi:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan Penertiban memberi peringatan tentang maksud Penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:
 1. memberi teguran pertama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 2. memberikan teguran kedua kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan;
 3. memberikan teguran ketiga dalam waktu 1 (satu) hari kepada Orang/Badan hukum yang melanggar Trantibum apabila dalam belum diindahkan;
 4. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan; agar
 5. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 2 (dua) hari Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri;
 6. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar Orang/Badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri; dan
 7. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan Penertiban secara upaya paksa berdasarkan putusan hasil sidang tindak pidana ringan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas menjalankan tugas dan fungsi Satpol PP. dalam rangka

- (3) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 80

- (1) Terhadap masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berhak memperoleh pelayanan dasar sub urusan Trantibum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materiil; dan
 - b. pelayanan pengobatan.
- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sebesar kurang dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pasal 81

- (1) Kriteria penerima jenis pelayanan dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau

- b. masyarakat yang berada pada jarak 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. dokumen kepemilikan aset; dan
 - c. saksi di sekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 82

Untuk mengingatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Trantibum, Linmas serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.

Pasal 83

Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan diatur dalam SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan Trantibum serta Linmas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ringan di bidang Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang

- kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Trantibum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Setiap Orang atau Badan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan (3), Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 42 ayat (1), Pasal 44, Pasal 53 ayat (1) huruf e dan f, Pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana denda Kategori III (tiga) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pendapatan daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan, bentuk format dan blangko sanksi administratif serta tahapan dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

- (1) Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:
- pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten kutai kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93
Peraturan Daerah ini dilaksanakan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal.....2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

dr. AULIA RAHMAN BASRI M.Kes